



**PUTUSAN**

**Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukron alias Pon Ak. M. Yakub Abdillah ;
2. Tempat lahir : Sumbawa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/30 Agustus 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Serading RT. 004 RW. 002 Desa Serading, Kec. Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa Sukron alias Pon Ak. M. Yakub Abdillah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 ;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 ;
8. Ketua pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Athur Caecarea, SH, Advokad/Penasehat, beralamat di Brang Bara RT.001 RW.007 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor : 161/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 5 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG.PERKARA : PDM-116/ SBSAR /05/2024 tanggal 17 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUKRON Als PON Ak M.YAKUP pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di kos-kostan yang terletak di Gang Mangga IV RT/RW 002/004 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wita saksi RICKY KOESWORO Als RICKY dan saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA dan tim Kepolisian SatresNarkoba Polres Sumbawa diberikan arahan oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa tentang adanya informasi dari masyarakat adanya dugaan kuat seseorang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu di kos-kostan yang terletak di Gang Mangga

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor143/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV RT/RW 002/004 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. Kemudian saksi RICKY KOESWORO Als RICKY dan saksi INDRA GUNAWAN Als INDR dan tim Kepolisian Polres Sumbawa dipimpin oleh Kasat Resnarkoba untuk melakukan penyelidikan dan memantau sekitaran kos-kostan yang terletak di Gang Mangga IV RT/RW 002/004 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. Kemudian sekira pukul 07.30 WITA saksi RICKY KOESWORO Als RICKY, saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA dan tim berhasil mengamankan dan menangkap terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam kamar kos selanjutnya dengan disaksikan saksi umum yakni saksi ABDUL AZIS THALIB Als AZIS Ak THALIB (alm) selaku Ketua RW dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan di atas kasur kamar kos dan ditemukan berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram sesuai dengan penimbangan yang dilakukan PT Pegadaian dengan surat Nomor 016/11957.00/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani pimpinan Cabang Pegadaian Sumbawa Besar, 2 (dua) buah klip kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam. Kemudian terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram untuk dilakukan uji tes Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh MUH FATONI, S.H beserta 2 orang saksi yakni terdakwa dan ASWAWI ASWANDI ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0036 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko pada Balai POM Mataram, telah melakukan

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor143/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan ;

Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Sumbawa Besar Nomor : 016/11957.00/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal hasil Penimbangan Barang Bukti dan diperoleh berat bersih berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu yakni 0,28 gram.

Bahwa perbuatan terdakwa yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUKRON Als PON Ak M.YAKUP pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di kos-kosan yang terletak di Gang Mangga IV RT/RW 002/004 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mengajak sdr.DELA (DPO) untuk bertemu kemudian terdakwa menuju ke kos milik sdr.DELA (DPO) dan sesampainya di kamar kos sdr.DELA (DPO) sudah menyiapkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu di atas tempat tidur. Kemudian terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu di kost kosan milik sdr.DELA (DPO) dengan cara mengambil 1 (satu) botol plastik kemudian tutup botol tersebut terdakwa lubangi lalu merangkainya

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



dengan 2 (dua) buah pipet setelah itu terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca kemudian terdakwa larutkan. Selanjutnya pipa kaca yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu terdakwa sambungkan ke pipet yang terdakwa sudah rangkai di tutup botol yang sudah diberi pipet. Kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) buah pipet ke dalam mulut terdakwa dan pipet satunya yang terdakwa sambung dengan 1 (satu) buah pipet kaca terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas lalu terdakwa mengisapnya seperti orang yang merokok. Bahwa setelah menghisap sabu terdakwa merasakan lebih bersemangat untuk bekerja;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : Â LHU.117.K.05.16.24.0036 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I ;

Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Sumbawa Besar Nomor : 016/11957.00/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal hasil Penimbangan Barang Bukti dan diperoleh berat bersih berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu yakni 0,28 gram;

Bahwa berdasarkan Surat Blangko Tes Narkoba dari Rumah Sakit H.L. MANAMBAI ABDULKADIR atas nama pemeriksa Jeanty R Trisna B,AMd dan Verifikator atas nama dr. I Putu Sidhi Restu Karyana, Sp PK tanggal 11 Januari 2024, hasil tes dalam urine dari terdakwa positif Methamphetamine dan Amphetamine.;

Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang ;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor143/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 23 juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 23 juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa NOMOR : REG. PERKARA PDM- 116/SBSAR/05/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKRON Als. PON Ak. M. YAKUP ABDILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SUKRON Als. PON Ak. M. YAKUP ABDILLAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 2 poket diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram
  - b. 2 buah klip obat kosong
  - c. 1 buah alat hisap/bong

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor143/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



- d. 1 buah korek gas
- e. 1 buah pipa kaca
- f. 1 buah skop plastik
- g. 1 buah sumbu
- h. 1 unit handphone merk Vivo warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 03 juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

- 1. Menyatakan terdakwa SUKRON alias PON Ak. M. YAKUP ABDILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 poket diduga narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram ;
  - 2 buah klip obat kosong ;
  - 1 buah alat hisap/bong ;
  - 1 buah korek gas ;
  - 1 buah pipa kaca ;
  - 1 buah skop plastic ;
  - 1 buah sumbu ;
  - 1 unit handphone merk Vivo warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor143/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.ban/2024/ PN Sbw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 3 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 17 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa besar masing-masing pada tanggal 10 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 22 juli 2024 Penuntut umum dan Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding sebagaimana tersebut di-atas, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKRON Als. PON Ak. M. YAKUP ABDILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor143/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SUKRON Als. PON Ak. M. YAKUP ABDILLAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 poket diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram
  - 2 buah klip obat kosong
  - 1 buah alat hisap/bong
  - 1 buah korek gas
  - 1 buah pipa kaca
  - 1 buah skop plastik
  - 1 buah sumbu
  - 1 unit handphone merk Vivo warna hitamDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 3 Juli 2024, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya,

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor143/PID.SUS/2024/PT MTR

PARAF	KM	A1	A2



maupun amar putusannya dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang dijadikan dasar keberatan oleh Penuntut Umum ternyata semuanya tidak ada hal-hal baru melainkan hanya merupakan suatu pengulangan dari redaksi kalimat yang berbeda dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan secara seksama terhadap berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara Persidangan, alat bukti dan barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 3 Juli 2024, Memori Banding Penuntut Umum ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana pada putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 3 Juli 2024 tersebut adalah sudah tepat, adil dan tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukum, begitu pula mengenai pertimbangan penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor143/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 161/Pid.Sus/ 2024/PN Sbw tanggal 3 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor143/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
PARAF			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Sumantono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wismonoto, SH., dan Ahmad Yasin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.  
Wismonoto, SH.

Ttd  
Sumantono, S.H., M.H.,

Ttd.  
Ahmad Yasin, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.  
Rianto, S.H., M.H.,

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor143/PID.SUS/2024/PT MTR

PARAF	KM	A1	A2